

KEARIFAN TUKANG KREDIT DI KEC. CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Nur Fatoni
UIN Walisongo Semarang
Email: nurfatoni@walisongo.ac.id

Abstract

There are new model about trading in Cepiring Kendal people created by seller with delay payment (Mendring). They are originated form west java people. They are trade with delay payment. They carrying goods around the villages and buyer pay installment according to agreement. Installment not fix, but adjust condition. Seller and buyer agree price of goods. Buyer pay every week usually Wisdom of seller with delay is flexibility in payment . This is new model of trade, different with trade on sharia banking syatem. All about trade on sharia system is fix not flexibel.

The seller with delay model based on their religiusity. They have spirit of Islamic trading. They confirm their function as seller not kreditor. They keep it right trading agreemen with buyer. Price do not change although payment delayed. Price not change although time of payment delayed from 10 time to 20 time. No thing fine because delayed. Wisdom of seller with delay payment based on confidence on bisnis and spirit of Islamic norm about agreemen of contrac.

Keywords: wisdom, seller with delay payment, trading

Abstrak

Tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah telah memberi warna model jual beli pada masyarakat. Mereka kebanyakan perantau dari Jawa Barat. Model jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli dengan pembayaran tunda. Artinya mereka menjajakan barang dagangan dan pembeli mengangsur pembayaran harga yang disepakati. Jumlah angsuran dan masa angsuran disepakati tetapi *longgar* (bisa berubah). Jumlah angsuran disebut dalam akad jual beli setelah menyepakati harga. Kebiasaan waktu mengangsur adalah mingguan. Kedua belah pihak telah memiliki kebiasaan yang dijadikan dasar pemenuhan kesepakatan jual beli. Kearifan tukang kredit ada pada *kelonggaran* menyikapi pembeli. Hal ini berbeda manakala dibandingkan dengan sistem jual beli yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Kepastian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawarkan dan membawa

konsekuensi. Para tukang kredit juga memiliki dasar agama dalam melakukan bisnis. Mereka menegaskan fungsinya sebagai penjual bukan pemberi pinjaman. Oleh karenanya aturan tentang jual beli bayar tunda seperti harga harus disepakati dan tidak bisa berubah, mereka jaga betul. Kearifan mereka nampak dalam konteks tidak menaikkan harga meskipun ada pengunduran masa angsuran dari 10 minggu menjadi 20 minggu sekaligus. kearifan lainnya nampak dalam konteks tidak ada denda penundaan atau keterlambatan pembayaran. Kearifan mereka dibangun atas keyakinan dalam berbisnis dan keteguhan menjaga ajaran agama agar menjaga kesepakatan atau akad.

Keywords: Kearifan, tukang kredit, jual beli

A. Pendahuluan

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. Jual beli kredit dalam istilah fikih mu'amalah kontemporer disebut *al-bai bittaqsith*.¹ Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al-bai' ila ajal*)², belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inab*.³ Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Seseorang membutuhkan modal seolah-olah menjual barang miliknya kepada orang lain dan membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding saat menjual, karena pembayarannya tunda. Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar cash dan munculnya

¹ Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 19.

² DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, CV. Gaung Persada, Jakarta, 2006, 22.

³ A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th., hlm. 171-172

praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad tersebut dilarang oleh Nabi.⁴ Ada pertentangan praktek tersebut dengan norma hukum Islam, yang menjadi panduan hidup muslim.

Hukum Islam bidang mu'amalah digali dari nash; al-Qur'an, hadis dan akal budi; *urf muamalah* (interaksi dalam kebendaan) dengan kata kunci; 1 . *bai'*: "*aballa Allah alba ' wa harrama al-riba*".⁵ 2. Rida, "*Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bi al-batill illa antakuna tijaratan an taradin minkum*"⁶ 3 *Dhulm*, "*la tadblimuna wa la tudblamun*". 4. *Intidbar*, "*fa in kana dbu'usratin fanadhiratun ila maisarah*". 5. *Shadaqab*, "*yambaqu Allah al-riba wa yurbi al-shadaqab*". 6. *Zakat*, "*Wa atu al-zakat*". 7. *Infaq*, "*anfiqu mm tayyibati ma kasabtum*".

Rasulullah memberi contoh, menjelaskan dan membiarkan sebuah praktek transaksi berlangsung. Materi tuntunan nabi tersebut terekam dalam hadis, yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Materi yang disampaikan Rasulullah lebih merupakan manifestasi norma-norma Islam dalam bentuk perbuatan. Rasulullah mereformasi model transaksi yang telah ada dengan tatanan norma Islam, seperti praktek jual beli salam, yaitu jual beli harganya dibayar saat akad sedangkan barang yang diperjual belikan belum ada.⁷ Reformasi yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menetapkan adanya kejelasan takaran atau timbangan yang jelas dari barang dimaksud sebagai *iwadh* harga yang diterima penjual. Rasulullah melarang perilaku yang telah ada dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

⁵ Q.S. 2: 272.

⁶ Q.S.4:29.

⁷ A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 174.

dilaksanakan oleh masyarakat Arab, seperti riba, *gharar*, *ghasy*, penggabungan dua akad dalam satu transaksi dan penimbunan barang.⁸ Prilaku masyarakat dan transaksi yang telah sesuai dengan norma Islam dilestarikan dan dijadikan sebagai model transaksi yang dibenarkan seperti jual beli,⁹ sewa,¹⁰ kerjasama bisnis (*mudhrabah* dan *musarakah*),¹¹ sedekah dan infaq.¹² Larangan-larangan yang disampaikan Rasulullah tentang transaksi menjadi batas boleh dan tidaknya suatu transaksi menurut Islam. Larangan-larangan tersebut juga menunjukkan adanya reformasi Islam terhadap prilaku menyimpang.

Misalnya jual beli *inah*. Transaksi ini masuk kategori jual beli, karena menurut persyaratan normatif ia terpenuhi, namun ia menjadi bermasalah ketika ada kekhawatiran terjerumus pada riba.¹³ Seseorang menjual barang miliknya kepada si fulan dengan harga Rp 1.000.000,- dibayar kontan. Lantas seseorang tersebut membeli kembali barang tersebut dan si fulan dengan harga Rp 2.000.000,- dibayar tunda satu tahun. Jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modem. Cara kredit terbukti banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Fenomena jual beli kredit telah masuk ke kalangan masyarakat pedesaan. Masyarakat desa memiliki kebutuhan barang dengan cara pembayaran tunda. Pembayaran tunda yang cocok adalah tunda yang fleksibel, tidak terikat waktu dan jumlah nominal yang

⁸ Ai-Bukhari, *Jami'us Shabih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, T.th., hlm. 5-2 1.

⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 158.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 189.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

¹² *Ibid.*, hlm. 126.

¹³ Au Hasbailah, *Ushulut Tasyri' al-Islamiyi*, Darul Ma'arif, t.th., hlm. 327.

tetap. Nilai satuan kredit mulai yang sangat kecil, yaitu seharga satu unit ember plastik Rp 20.000, hingga seharga barang-barang yang agak mahal seperti kulkas, TV warna dan genset pembangkit listrik kecil. Fenomena ini menarik, karena cara yang digunakan lebih fleksibel dan benar-benar ada transaksi barang dengan uang. Hal yang lebih menarik dari aktifitas para tukang kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal adalah kedekatannya dengan norma-norma jual beli hukum Islam. Norma-norma jual beli hukum Islam nampak diperhatikan pada saat dipakainya akad-akad syari'ah di lembaga keuangan syari'ah. Persoalannya dalam penelitian terdahulu ditemukan adanya konflik dan ketegangan antara moral dan hukum dalam norma jual beli melalui lembaga keuangan syari'ah.

Ada sesuatu yang penting dalam aktifitas jual beli kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Tukang kredit memiliki perilaku menjual yang lebih familiar dibanding lembaga keuangan. Mereka membawa barang dagangan pada saat menawarkan dan transaksi.¹⁴ Cara itu tidak mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan. Mereka menerima pesanan barang dagangan yang diinginkan calon pembeli. Jual beli dilakukan tanpa menggunakan uang muka meskipun pesanan dan tanpa menggunakan jaminan meskipun pembayarannya tunda. Para tukang kredit tidak menerapkan denda, meskipun ada pengunduran pembayaran dan pembeli. Mereka tidak menarik kembali barang yang telah dibeli

¹⁴ Observasi tanggal 27 desember 2013.

oleh pembeli meskipun pembayarannya macet.¹⁵ Persoalan yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana para tukang kredit melakukan transaksi jual beli menurut pemahaman agama Islam yang mereka percayai?
2. Bagaimana Islam mengatur/mengkreasikan jual beli bayar tunda (kredit)?

B. KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI BAYAR TUNDA

Jual beli bayar tunda dalam al-Quran muncul secara implisit dengan kata yang umum *al-bai'*, dalam Hadis muncul secara jelas dengan istilah *bai' al-muajjal*, sama dengan yang digunakan oleh ulama' fikih (*bai' al-ajal*). Kata *Bai' al-ajal/mu'ajal* terdiri dari dua kata; *bai'* dan *'ajal*. *Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, adakalanya dilakukan dengan tunda. Model tunai dan tunda adakalanya kedua belah pihak tunai adakalanya salah satu pihak tunai sedangkan pihak lainnya tunda. Model tunda juga adakalanya kedua belah pihak tunda adakalanya satu pihak saja yang tunda, pihak yang lain tunai. Jual beli bayar tunda dalam terminologi fikih adalah *al-bai' al-muajjal*.¹⁶ Definisi *bai' al-muajjal*, ditelusuri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai'* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul*

¹⁵ Tarwidono, *Ibid*.

¹⁶ Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'bad al-Islami lilbubus wa tadrib*, Jeddah, 2003, hlm. 15.

dari kata *ajjala al-syakhs}u syaian*, artinya seseorang menunda sesuatu. Makna *ajjal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjual belikan. Menurut istilah fukaha *al-bai' al-muajjal* adalah jual beli yang mana pembayarannya tunda, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktu yang disepakati. Istilah tersebut membedakan jenis jual beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*al-bai' al-hal* atau *al-bai' naqdan*).¹⁷ Beda antara *bai' al- muajjal* dengan salam adalah materi yang ditunda. Salam yang ditunda adalah barangnya. Keduanya adalah akad yang sah. Dalam Islam yang dilarang adalah menunda kedua materi yang dipertukarkan.

Jual beli tunda basisnya adalah penundaan pembayaran pada transaksi jual beli. Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam pengertian ini terdapat model jual beli kredit atau angsuran. Dalam istilah fikih modern disebut *bai' al-taqsit*. Total pembayaran tunda dibagi dalam kurun waktu tertentu misalnya satu bulan sekali, tiga bulan sekali atau enam bulan sekali dsb. Umumnya pembayaran dibagi sama menurut kurun waktu dimaksud. Jual beli kredit adalah inovasi model jual beli klasik atas dasar nalar perbankan. Nalar perbankan awalnya digunakan untuk obyek uang. Jual beli tunda diatur pembayarannya sebagaimana pinjam uang. Asumsi bahwa harga tunda sama dengan pinjam uang bisa berkembang menjadi penghitungan dengan sistem bunga. Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu penundaan pembayaran. Waktu pembayaran menjadi basis penambahan harga. Pernyataan terakhir di atas bisa mengaburkan

¹⁷ Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 15.

definisi jual beli tunda. Ia sering disamakan dengan riba karena ada penambahan keuntungan berbasis pinjaman uang untuk membeli barang dalam bentuk penundaan pembayaran barang.

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni mentahrij hadis dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, an-Nasa’i, dan dinyatakan sahih oleh al-Turmuzi dan Ibnu Hibban, tentang larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jual beli.¹⁸ Makna hadis tersebut diterangkan oleh Imām al-Syafi’i sebagaimana ditulis dalam *Subul al-Salam*. Ada dua kemungkinan konteks hadis tersebut. Pertama, seseorang berkata, ”Saya jual barangku 100 dinar kepada saudara tunai”. Setelah disetujui pembeli, penjual berkata kepada pembeli, ”Saya beli kembali barang saya dari saudar 150 dinar dengan pembayaran tunda”. Kedua, seseorang berkata, ”Saya jual barangku 100 dinar jika kontan, atau 150 dinar jika dibayar tunda”.¹⁹ Penjelasan Imām Sya>fi’i di atas menengarai adanya tambahan atas harga pokok yang disebabkan pembayaran tunda atau adanya hutang dengan tambahan dalam akad jual beli. Model transaksi kuno tersebut hampir sama dengan jual beli pada bank syari’ah. Ada tambahan atas harga yang disebabkan penundaan pembayaran, menggunakan jaminan fisik sebagai obyek jual beli dan pembayaran tunda.

Jual beli bayar tunda hukumnya *mubah*, ia termasuk pengertian *al-bai’*. para ulama merujuk pada Q.S., 2: 275 “*ahalla Allah al-Bai’a wa harrama al-riba*” dan Q.S, 2: 281 “*idza tadayantum bi dainin ila ajalin musamma*” sebagai dalil mubah jual beli bayar tunda. Nabi pernah melakukan pembelian gandum dengan pembayaran

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulug al-Maram*, Toha Putra, Semarang, t.th.: 162

¹⁹ al-Syan’ani, *Subul al-Salam*, Daral-fikr, Beirut, t.th: 16

tunda, Nabi menggadaikan baju besi sebagai jaminannya. Perbuatan Nabi tersebut menjadi pijakan para ulama untuk menetapkan hukum *mubah* pada akad jual beli bayar tunda. Secara filosofis, jual beli bayar tunda memiliki kedekatan dengan riba, ada keterkaitan erat antara pertambahan harga dengan pertambahan waktu. Motif penundaan pembayaran berbarengan dengan motif kenaikan harga jual. Oleh karena itu, para ulama ada yang memberi catatan pada jual beli bayar tunda. Imam Ahmad dan Ibnu ‘Aqil sebagaimana dikutip al-Satar, tidak menyukai jual beli bayar tunda karena ada maksud mengaitkan tambahan harga barang dibandingkan harga pada saat akad dengan tenggang waktu yang sepakati.²⁰ Pedagang yang hanya menjual dengan bayar tunda ditengarai bermotif mendapatkan harga lebih tinggi, oleh karenanya pedagang tersebut tidak disukai oleh dua imam di atas.

Hikmah jual beli bayar tunda adalah terpenuhi kebutuhan manusia, meskipun dengan kemampuan membayar yang kecil. Jual beli dipergunakan untuk memiliki barang yang masih dimiliki orang lain. Jual beli membutuhkan *‘ivad*, sementara tidak semua pihak yang membutuhkan barang dimaksud memiliki *‘ivad* untuk membayar. Penundaan pembayaran atau pengangsuran pembayaran menjadi solusi keterbatasan jumlah dana untuk memiliki barang yang dibutuhkan. Harga dimaksud adalah hutang yang berarti *d}immah*/tanggungan. Penundaan harga tidak boleh digantungkan dengan penundaan penyerahan barang. Penundaan pembayaran diperbolehkan dalam rangka menolong orang yang berhutang untuk memiliki barang.²¹ Persoalan menolong orang

²⁰ Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 18

²¹ Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 18

yang berhutang menjadi terganggu ketika harga dinaikkan oleh penjual, seiring tenggang waktu yang diberikannya.

Persoalan tambahan harga pada jual beli tunda menurut penulis sepatutnya diletakkan dalam konteks jual beli barang dimana harga dan barang adalah beda jenis. Jika konteks ini yang digunakan maka tidak ada kerancuan dengan riba *fad}l* yang melarang tambahan dan penundaan. Barang yang beda jenis boleh diperjualbelikan dengan tambahan dan penundaan pembayaran. Kaitan tambahan dan penundaan waktu pada jual beli bayar tunda tidak bisa dilepaskan (diingkari keterkaitannya) dalam pertimbangan hukum. Menurut penulis tambahan harga bisa menjadi syarat adanya penundaan pembayaran. Namun demikian, penundaan pembayaran tidak memastikan adanya tambahan harga. Ada dan tidaknya tambahan harga bisa disebabkan faktor permintaan dan penawaran barang, karena menyangkut persoalan harga. Manakala persoalan jual beli bayar tunda diaplikasikan di lembaga keuangan syari'ah, maka keterkaitan penambahan harga pokok dikaitkan dengan penundaan waktu pembayaran adalah pasti, apalagi jika menggunakan akad *mura>bab}ab*.

Secara filosofis harga belum definitif nilainya, sedangkan barang telah definitif nilainya. Harga dalam bentuk barang atau uang adalah *'ivad}* yang digunakan untuk mengukur nilai barang yang diperjualbelikan. Ia boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah atau sama dengan nilai barang, dalam konteks beda jenis dan bukan barang ribawi. Misalnya sebuah rumah, nilainya definitif. Berapa harganya? tergantung kesepakatan dan situasinya. Jika nilai rumah diambil dari biaya pembuatannya Rp100.000.000, harganya

belum tentu mencapai Rp 100.000.000, manakala hendak dipasarkan. Harga rumah dimaksud bisa menjadi Rp 200.000.000 dalam situasi banyak permintaan dan ada pembeli yang berani membayar sebesar Rp 200.000.000. Keuntungan dalam jual beli tersebut halal.

C. AKTIFITAS JUAL BELI TUKANG KREDIT DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Masyarakat kecamatan Cepiring kabupaten Kendal Jawa Tengah menyebut tukang kredit dengan *mendring*. Istilah *mendring* muncul begitu saja tanpa ada kejelasan asal muasal kata tersebut. *Mendring* hanya memiliki satu konotasi, yaitu tukang kredit barang. Ada istilah lain –sebagai perbandingan- untuk menyebut pelaku bisnis kredit uang, yaitu *bank tongol*. Beda bisnis beda sebutannya meskipun sama-sama menunda pembayaran. Istilah tukang kredit penulis dapatkan dari karya ilmiah terdahulu. Istilah ini berbeda dengan istilah yang disebut oleh penjual barang secara tunda itu sendiri. Mereka menyebut bisnisnya adalah dagang saja.²² Mereka tidak membedakan jual beli bayar tunda yang ia lakukan dengan jual beli kontan yang dilakukan orang lain. Nampaknya istilah *mendring* yang diberikan kepada pedagang memiliki konotasi dengan model pembayaran tunda. Hal ini bisa dilihat pada keadaan manakala pelakunya bukan orang kuningan, mereka tetap disebut *mendring*, bahkan manakala pelakunya orang Cepiring tetap disebut *mendring*.²³

Para tukang kredit kebanyakan berasal dari kuningan Jawa Barat. Sejarah mereka bermula sejak tahun 1980an. Generasi pertama

²² Rasyidin, Wawancara, 2 Agustus 2014.

²³ Observasi tanggal 3 Agustus 2014

tukang kredit datang perseorangan. Ada nama pak Supri. Ia melakukan bisnis jual beli kredit di wilayah desa Karangayu dan sekitarnya. Pada tahun 1980 an awal ia merintis bisnis jual beli kredit sendiri. Sebelum kehadiran pak Supri bisnis jual beli tunda di wilayah Cepiring belum marak. Ada satu dua pedagang, tetapi tidak berkembang. Pak Supri sepertinya menjadi tokoh tukang kredit, terutama bagi pedagang asal Kuningan Jawa Barat.²⁴

Tarwidono salah seorang pedagang kredit senior, berkeliling menjajakan dagangannya menggunakan sepeda yang dilengkapi keranjang. Ia tidak membutuhkan bahan bakar kendaraan. Biaya hidup yang ia butuhkan juga sedikit. Para perantau *mending* hidup bersama satu rumah dengan Supri. Mereka bergiliran memasak dengan bahan yang mereka beli secara iuran. Para perantau termasuk Tarwidono suka berhemat untuk makan dan minum. Biaya operasional dan biaya hidup “dikontrol” oleh Supri. Pak Supri memiliki cara yang unik untuk mengontrol pembelanjaan modal yang diberikan. Ia mengamati cara hidup dan belanja anak buahnya. Catatan jual beli yang dibawa anak buah tidak ia gunakan sebagai basis kendali. Basis kendalinya justru ada di pengamatan cara hidup dan belanja. Menurut penulis ini cara yang substantif. Catatan akan dibuat seperti apapun jika cara hidup boros maka akan berdampak pada ketidakjujuran. Prinsip kerjasama dan kendali kejujuran yang dipakai oleh Supri diterapkan terlalu ketat. Akibatnya muncul kecurigaan manakala ada anak buah yang terlihat hura-hura.

²⁴ Muhtar, Wawancara, 2 Agustus 2014.

Tukang kredit menjual dengan satu harga. implementasinya pembeli mau membayar tunda atau tunai, diangsur secara periodik atau dibayar pada waktu tertentu seperti setelah panen tiba, harganya sama. Para Tukang kredit tidak memberlakukan model harga tergantung waktu pembayaran. Model satu harga diyakini benar oleh mereka, menurut agama. Rasa benar ini didukung dengan adanya kesepakatan pembeli dan penjual. Harga yang disampaikan tukang kredit kepada pembeli adalah harga penawaran. Pembeli boleh menawar. Proses tawar menawar tidak memasukkan pertimbangan tenggang waktu pembayaran sebagai faktor yang menambah atau mengurangi harga. Calon pembeli sering membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran tukang kredit yang lain atau harga di toko.²⁵ Hal itu dianggap sebagai dinamika dalam proses *kbijar*. Calon pembeli sebenarnya sudah tahu sedang berhadapan dengan penjual yang memberi fasilitas bayar tunda, dengan konsekwensi harga barang lebih tinggi dari harga toko. Pembeli juga faham dengan tabiat dan gaya komunikasi para tukang kredit. Selisih harga yang ditawarkan oleh masing-masing tukang kredit adalah romantika.²⁶

Ada pameo yang jadi kaidah dalam jual beli “*ono rego ono rupo*”. Beda harga berarti beda kualitas barang. Para tukang kredit memahami pameo tersebut sebagai pembenaran atas perbedaan harga yang dia tawarkan. Pemaknaan *rego* dan *rupo* bisa dinamis, tidak sebatas harga dan wujud barang. Ia bisa dimaknai harga dan pelayanan. Pelayanan bisa diimplementasikan pada cara menagih. Para tukang kredit ada yang *saklek* (ketat), setiap datang *nagih* harus

²⁵ Mukhtar, *Loc., Cit.*

²⁶ Nur Aliyah, Wawancara, 3 Agustus 2014.

ada uang, seberapa pun. Ada yang *longgar* (tidak ketat), menagih dan tidak memaksa, bisa melakukan negosiasi.²⁷

Para tukang kredit tidak mematok waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Harga yang disepakati dibayar oleh pembeli secara mengangsur. Jumlah angsurannya sesuai kemauan pembeli. Penjual tidak menentukan angsuran yang wajib dibayar pembeli. Harga yang disepakati tidak ditambah, meskipun ada pengunduran masa pembayaran. Dalam beberapa kasus, penjual yang mendatangi pembeli tidak mendapat angsuran dari pembeli, dengan alasan belum punya uang. Penjual tidak memberi denda atau tambahan harga atas penundaan angsuran tersebut. Upaya yang dilakukan pembeli adalah terus berkeliling secara periodik ke pelanggannya, baik untuk menawarkan barang baru atau menerima pembayaran. Jika kondisi penjual tidak memungkinkan untuk keliling, maka ia tidak mewakilkan kepada siapapun untuk menagih. Periode pertemuannya dengan pelanggannya biasanya satu minggu.

Para tukang kredit tidak mensyaratkan uang muka dan jaminan fisik untuk mengikat komitmen pembeli. Dalam jual beli *mending* hanya ada kesepakatan harga barang yang diperjual belikan. Uang muka bisa muncul ketika pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang (angsuran), namun hal tersebut tidak biasa dilakukan. Tidak ada pembicaraan uang muka pada saat transaksi. Transaksi tidak digantung-jadi dan tidaknya- dengan uang muka.

²⁷ Munfaati, Wawancara, 7 Juni 2014

Jaminan yang biasanya terjadi pada praktek hutang piutang tidak dilakukan oleh tukang kredit, termasuk Tarwidono. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling percaya saja. Kepercayaan yang dibangun, atas dasar persangkaan yang baik kepada pelanggan. Jaminan fisik tidak diperlukan karena dianggap tidak diperlukan. Jaminan fisik justru menambah pekerjaan penjual kalau sampai dia menerima. Penjual wajib membawa ke tempat penyimpanan, menyimpan, merawat dan menyerahkan kembali barang dimaksud manakala telah menerima pelunasan dari pembeli. Jika terjadi macet pembayaran, pekerjaan penjual bertambah berupa negosiasi untuk menjual barang jaminan, menjual barang jaminan dan mengembalikan kelebihan harga penjualan manakala melebihi hutang pembeli. Penjual merasa manfaat jaminan fisik agar pembeli membayar hutangnya, tidak sebanding dengan penambahan pekerjaan yang harus ia lakukan.²⁸

D. ANALISIS ISLAM DAN JUAL BELI KREDIT

Dalam hal jual beli tunda, Nabi melakukan reformasi atas model-model transaksi jahiliyah. Reformasi tersebut nampak pada tuntunan *istislah*. Nabi menentukan harus jelas timbangannya dan harganya. Persoalan harga dan timbangan menjadi parameter ketegasan moral. Kearifan Islam dalam jual beli nampak dalam kejelasan harga dan barang yang definitif. Jual beli bayar tunda disikapi lunak oleh Nabi. Beliau memperbolehkan dengan catatan menegakkan moral. Moralitas.

²⁸ *Ibid.*

Secara kasat mata transaksi jual beli bayar tunda yang dilakukan para tukang kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal banyak mengimplementasikan kearifan Islam sebagaimana disabdakan Nabi. Hal-hal yang tampak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dilaksanakan dalam bentuk pertukaran barang dengan uang, bukan fasilitas untuk pembiayaan untuk membeli barang.
2. Akad jual beli dilaksanakan dalam keadaan barang ada dan wujud. Tidak ada kesepakatan pendahuluan sebelum barang ada dan wujud.
3. Kedua belah pihak memiliki hak *khayar*, baik *khayar* majlis maupun *khayar* aib.
4. Harga yang disampaikan (ditawarkan) penjual kepada calon pembeli tidak terikat dengan tenggang waktu yang diberikan penjual.
5. Harga yang disepakati tidak memiliki unsur pokok dan bunga/margin/keuntungan.
6. Harga yang telah disepakati tidak bisa bertambah atau berkurang. Percepatan pembayaran dan penundaan tenggang waktu pembayaran tidak mempengaruhi harga yang telah disepakati.
7. Transaksi yang dilakukan dicatat, oleh karenanya tidak memerlukan jaminan fisik.

Pengaitan perilaku para tukang kredit dengan kearifan Islam didasarkan pada nalar bahwa Islam adalah agama rasional. Penulis memahami semua ajaran Islam cocok dengan akal budi

yang sehat. Akal tidak bisa menjangkau ajaran agama dalam hal teknis-teknis ibadah tertentu. Dalam bidang hubungan antar manusia, ajaran Islam –sebenarnya- tidak banyak mengatur teknis. Ajaran Islam banyak menegaskan substansi suatu hubungan harus dibangun seperti apa. Contohnya dilarang memakan harta orang lain (melakukan pertukaran) dengan cara yang *batil* (menyengsarakan atau merugikan pihak lain). Dalam urusan hubungan antar manusia ajaran Islam bisa dicerna dan dijangkau oleh nalar. Dalam banyak hal kreasi akal budi manusia yang sehat akan memiliki kesamaan dengan ajaran agama Islam, meskipun manusia dimaksud tidak berangkat dari ajaran Islam (deduktif). Lebih jelasnya, baik orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam atau orang Islam yang belum tahun ajarannya yang mana keduanya menggunakan akal budinya, akan memiliki pandangan dan mengamalkan sesuatu yang sama. Gambaran tersebut bisa terjadi pada orang non-muslim. Kesimpulannya, perilaku manusia yang menggunakan akal sehat bisa termasuk kategori Islami, meskipun ia bukan orang Islam atau ia Islam tetapi tidak berangkat dari dalil atau ajaran Islam. Kearifan Islam yang penulis maksud dalam perilaku para tukang mindring adalah kesamaan perilaku mereka dengan ajaran Islam. Penulis menyadari di situlah keterbatasan penelitian ini, dimana belum melacak apakah perilaku para tukang *mendring* dibangun oleh seorang tokoh yang mengejawantahkan ajaran Islam, atau kebetulan sama antara ajaran Islam dengan perilaku para tukang kredit.

Kearifan Islam sebagaimana tercermin pada perilaku tukang kredit bisa menjadi model transaksi dalam bisnis jual beli

bayar tunda. Kreatifitas jual beli telah ada sejak lama dan bermacam-macam. Model jual beli yang dilakukan para tukang kredit menjadi salah satu contoh jual beli yang konsisten dengan nalar jual beli. Model jual beli melalui lembaga keuangan, baik bank syari'ah maupun *leasing* banyak dipakai oleh masyarakat. Ada anggapan jual beli kredit semuanya seperti di dua lembaga tersebut. Anggapan bahwa jual beli kredit sama dengan praktek riba yang dilarang Islam, tidak seluruhnya benar. Perbedaan yang tipis antara jual beli kredit dengan riba sering menjerumuskan manusia pada penggunaan nalar yang tidak sehat. Bentuk konkret nalar yang tidak sehat adalah adanya pikiran dan tindakan manipulatif para pelaku jual beli bayar tunda/kredit.

Dalam hukum Islam ada konflik dan ketegangan antara hukum dan moral. Sesuatu yang formal, prosedural dan kasat mata seringkali tidak mewakili misi moral. Prosedur jual beli bisa saja nampak memenuhi syarat dan rukun, tetapi memiliki cacat moral. Contohnya jual beli *inah*. Jual beli ini secara formal prosedural memenuhi syarat rukun jual beli. Penjual dan pembelinya jelas, barang dan harganya jelas, akadnya juga jelas. Jual beli *inah* memiliki cacat moral dalam hal motif pelaku sebenarnya adalah untuk melakukan pinjaman dengan tambahan pada saat mengembalikan. Seorang pemilik barang membutuhkan uang. Ia tidak menjual lepas barang tersebut. Ia mencari seseorang yang mau membeli barang tersebut dengan pembayaran tunai dan mau menjual kembali barang dimaksud kepada penjual dengan pembayaran tunda. Ada kesepakatan selisih antara harga tunai dengan harga tunda. Barang yang dijual tetap menjadi milik penjual. Transaksi di atas substansinya adalah

peminjaman uang yang diberi tambahan pada saat mengembalikan. Niat penjual sejak awal bukan untuk melepas barang dari kepemilikannya, tetapi untuk mendapatkan – pinjaman- uang tanpa melepas barang.

Dalam fikih ada aturan, jual beli termasuk akad yang tidak boleh dibatasi masanya. Misalnya seseorang berkata, ”Saya jual rumah saya untuk satu bulan dengan harga Rp 1.000.000,-“. Pernyataan seseorang tersebut bukanlah jual beli, tetapi sewa. Hukum yang harus diterapkan adalah sewa bukan jual beli. Jual beli membawa konsekwensi perpindahan kepemilikan untuk selamanya. Mengenai pemilihan kata dalam akad tidak merubah substansi aturan transaksi. ada kaidah fikih, “ *al-‘ibratu fi al-mu’amalah fi al-ma’ani wa al-maqsudi la fi al-faz’i wa al-mabani*”. Artinya, yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan kata dan bentuk akad.

Dalam transaksi pedagang dengan cara kredit, motif yang dibangun adalah dagang. Akad yang dipakai adalah jual beli. Jual beli yang dilakukan adalah melepas kepemilikan barang dengan imbalan uang dan menerima uang dengan konsekwensi melepas barang. Transaksi yang dilakukan tidak membatasi masa kepemilikan. Prosedur formal telah ia lakukan. Moral dalam jual beli yang dilakukan oleh para tukang kredit tidak ada indikasi menyimpang. Misalnya tidak melakukan pembelian kembali barang yang telah dijual atau menyerahkan uang kepada calon pembeli untuk membeli barang.

Islam tegas memberi arahan untuk melakukan akad, agar tidak terjerumus pada praktek riba. Hadis Nabi menerangkan

pertukaran harus jelas harga dan barangnya., jenisnya, jumlahnya dan ukurannya. Persoalan pembayaran tunda tidak menjadi masalah selama tidak tunda dua pihak. Tunda dua pihak artinya barang dan uang tidak ada saat akad. Jual beli tunda diperkenankan manakala pada saat akad wujud salah satunya; barang atau uang. Tindakan manipulasi bisa jadi tidak melanggar hukum, ia hanya melanggar moral. Para tukang kredit di kecamatan Cepiring lebih menjaga moral dibanding leasing dan bank syari'ah. Penentuan harga oleh tukang kredit tidak memberikan pilihan harga. Kesan pertambahan harga digantungkan pada tenggang waktu tidak ada. Kesan pertambahan harga digantungkan pada tenggang waktu ada pada bank syari'ah dan leasing. Perbedaan keduanya, bank syari'ah tidak memberikan peluang pertambahan harga setelah sepakat dengan pilihan harga, sedangkan pada leasing konvensional sangat mungkin. Kolaborasi riba dan jual beli bayar tunda nampak pada praktek penentuan harga.

E. Kesimpulan

1. Perilaku tukang kredit dalam melaksanakan bisnis *mendring* memiliki kesamaan dengan norma-norma transaksi dalam Islam. Model bisnis *mendring* adalah Islami. Kesamaan norma dan perilaku nampak pada pengadaan barang, akad yang digunakan dan kearifan pasca akad "*fantadir ila maisarah*" bagi pembeli yang menunda angsuran dengan tidak meminda denda atau tambahan harga.
2. Islam menyatukan formalitas hukum dan moral. Islam membatasi kreatifitas bisnis yang bebas nilai. Jual beli bayar tunda sama dengan jual beli bayar kontan, dari sisi prosedur,

pelaku, penentuan harga dan moralitasnya. Perbedaan keduanya ada pada cara pembayaran yang disepakati. Konsekwensi yang timbul dari penundaan pembayaran adalah kewajiban pembeli untuk melunasi harga. Manakala ada halangan yang disebabkan adanya musibah, maka penjual wajib memberi waktu untuk melunasi. Pembeli yang tidak atau terlambat mengangsur, prinsipnya wajib diingatkan untuk membayar oleh penjual. Penjual dilarang menaikkan atau menambah harga dengan alasan apapun.

3. Islam memberi solusi bagi para pembeli yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan atau memilih untuk membayar secara tunda. Islam juga memberi solusi bagi pedagang yang akan menjual barang dengan pembayaran tunda. Penundaan pembayaran adalah pilihan mubah. Artinya tidak diperlukan situasi khusus untuk melakukan jual beli bayar tunda. Islam memberi pilihan dalam melakukan pembayaran, boleh tunda boleh kontan, sepanjang disepakati pada saat akad. Tukang kredit adalah pelaku yang tepat melaksanakan jual beli. Ketegasan dan kejelasan harga dan barang menjadi cirinya. Ketegasan tersebut sama dengan ketegasan yang hendak ditegaskan oleh Islam dalam jual beli. Perilaku bisnis *mendring* para tukang kredit menunjukkan perbedaan yang jelas antara jual beli tunda dan riba. Perbedaan yang ditegaskan oleh Islam adalah perbedaan aktifitas uang semata dengan aktifitas pertukaran barang dengan uang.

F. Saran dan Rekomendasi

1. Model bisnis bayar sebagaimana yang dilaksanakan oleh para tukang kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal patut dijadikan alternatif model jual beli menurut Islam. Konsistensi terhadap tuntunan Islam menjadi hal yang wajib ditegakkan.
2. Model bisnis jual beli yang Islami, hendaknya menyatukan prosedur formalitas akad dan moralitas pelaku. Moralitas ada pada para pelaku akad. Kekuatan moral adalah rekomendasi bagi pelaku akad. Moralitas pelaku akad hendaknya terwadahi dalam formalitas akad. Akad mestinya menjadi penuntun bagi para pelaku untuk konsisten dengan moralitas yang harus ditegakkan. Transaksi jual beli hanya cocok bagi dua pihak, dimana satu pihak menginginkan barang dan pemilik barang yang ingin menjualnya. Persoalan penundaan pembayaran hendaknya tidak dijadikan sesuatu yang mengarah pada riba. Moralitas akad idealnya mulai di jaga sejak pengadaan barang (sebelum akad), saat akad dan pasca akad. Tiga tahap tersebut rentan penyimpangan.
3. Umat Islam perlu mendapat pencerahan dari para ulama' tentang transaksi uang di lembaga keuangan. Lembaga keuangan didesain sebagai lembaga bisnis pembiayaan atau talangan dana untuk nasabah yang memiliki kegiatan produktif atau investasi. Sifat dasar lembaga keuangan di atas tidak bisa dikategorikan begitu saja dalam kelompok riba. Perilaku para tukang kredit menunjukkan fenomena yang lain dari gambaran kegiatan bisnis lembaga keuangan. Para tukang kredit lebih jelas ke arah bisnis jual beli, sedangkan lembaga keuangan masih antara jual beli dan 'sewa' uang untuk membeli barang. Kekurangan yang ada pada para tukang

kredit adalah bukti transaksi untuk para pembeli. Pencatatan transaksi jual beli bayar tunda perlu bukti untuk kedua belah pihak. Pencatatan yang dilakukan oleh para tukang kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal belum memberikan bukti untuk pembeli. Meskipun sederhana seharusnya pembeli mendapat bukti transaksi. Ketegasan harga dan barang hendaknya menjadi komitmen yang harus dijaga oleh para tukang kredit. pencatatan dan komitmen adalah dua hal yang saling melengkapi.

Referensi

- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001 , hlm. 19.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, CV. Gaung Persada, Jakarta, 2006, 22.
- A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hlm. 171-172
- Q.S. 2: 272.
- Q.S. 4:29.
- Al-Bukhari, *Jami'us Shabih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, T.th., hlm. 5-2 1.
- Ali Hasbailah, *Ushulut Tasyri' al-Islamiyi*, Darul Ma'arif, t.th., hlm. 327.
- Observasi tanggal 27 Desember 2016.
- Observasi tanggal 3 Agustus 2016.
- Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'had al-Islami lilubuh wa tadrib*, Jeddah, 2003, hlm. 15.
- al-San'ani, *Subul al-Salam*, Daral-fikr, Beirut, t.th.

Muhtar, Wawancara, 2 Agustus 2016.

Munfaati, Wawancara 7 Juni 2016

Nur Aliyah, Wawancara, 3 Agustus 2016.

Rasyidin, Wawancara, 2 Agustus 2016.

Tarwidono, Wawancara, 4 Agustus 2016.